



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Zikri Maulana bin Parudin;
Tempat lahir : Putih Doh;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Menyancang Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. Nama lengkap : Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia;
Tempat lahir : Tulung Bamban;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/28 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tulung Bamban Kecamatan Pesisir
Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 11/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-04/LIWA/Eoh.2/01/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 atas nama Andria Dinata bin Paumin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Andria Dinata bin Paumin;

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih abu-abu bertuliskan ALWAYS;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam biru Merk RM;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan THEBIGBEN;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-04/LIWA/Eoh.2/01/2024 tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia datang ke rumah Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia meminta kepada Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia agar menunggu hingga hujan reda namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia merupakan rekan kerja Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin mempercayai mereka dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 3161 MK kepada Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia, sesampainya di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" selanjutnya Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia berganti pakaian, kemudian Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 3161 MK milik Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia datang ke rumah Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia meminta kepada Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia agar menunggu hingga hujan reda namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia merupakan rekan kerja Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin mempercayai mereka dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 3161 MK kepada Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia, sesampainya di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" selanjutnya Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia berganti pakaian, kemudian Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BE 3161 MK milik Saksi Korban Andria Dinata bin Paumin kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Andria Dinata bin Paumin, dan Saksi Jepri Haryadi alias Sunak bin Mat Zubairi, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andria Dinata bin Paumin:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kehilangan motor yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 beserta kuncinya, yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Para Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa II meminta kepada Saksi agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan, saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa II agar menunggu hingga hujan reda namun saat itu Terdakwa I menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Para Terdakwa I merupakan rekan kerja Saksi di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi mempercayai mereka dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi meminjamkan kendaraan sepeda motor kepada Para Terdakwa, kemudian kendaraan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Para Terdeakwa dan melakukan pencarian, dikarenakan rangkaian tindakan tersebut tidak memperoleh hasil sehingga pada tanggal 27 November 2023 Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK milik Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, sepeda motor milik Saksi telah mengalami perubahan yaitu stiker dan karpet alas kaki motor telah dilepas;
- Bahwa Asli BPKB atas kendaraan sepeda motor tersebut saat ini sedang menjadi jaminan di PT. FIFGROUP Cabang Kotabumi;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa belum pernah ada yang datang menemui Saksi dengan tujuan untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jepri Haryadi alias Sunak bin Mat Zubairi:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di hadapan Penyidik, dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB saat Para Terdakwa mendatangi Saksi di rumah, kemudian Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Saksi, dikarenakan Saksi membutuhkan kendaraan maka Saksi menerima barang tersebut, namun pada saat itu Saksi belum memiliki uang sehingga Saksi keluar rumah dan mencari uang dengan cara meminjam dengan tetangganya, setelah itu Saksi kembali dan telah mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi berikan kepada Para Terdakwa untuk menerima gadaian atas kendaraan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan terkait surat kepemilikan atas kendaraan sepeda motor tersebut, namun Para Terdakwa mengatakan bahwasanya surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut belum dibawa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 12.30 WIB Saksi didatangi kembali oleh Para Terdakwa dan meminta untuk menambahkan uang gadaian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali menambahkan uang gadai tersebut sejumlah permintaan Para Terdakwa, sehingga total gadaian yang telah Saksi berikan kepada Para

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas kendaraan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kendaraan sepeda motor tersebut milik orang lain, sebab saat itu Saksi mengira kendaraan sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima barang gadaian dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 atas nama Andria Dinata bin Paumin;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih abu-abu bertuliskan ALWAYS;
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam biru Merk RM;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan THEBIGBEN;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar asli surat PT. FIFGroup Cabang Kotabumi Nomor: FIF.26200/SK/1/11/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Surat Keterangan Kredit atas (asli) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK;
- 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 51/Pid.Sus/2013/PN Liw tanggal 29 April 2013 atas Terpidana Zikri Maulana bin Parudin yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Liw tanggal 14 Agustus 2019 atas Anak Yoga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Sejagat bin Indra Sophia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

- 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Liw tanggal 14 Agustus 2020 atas Anak Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 1 (satu) bundel fotokopi terlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 57/Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 08 Juni 2022 atas Terpidana Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini karena bersama dengan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia telah meminjam motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin akan tetapi tidak dikembalikan dan justru menggadaikannya tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.00 WIB di rumah milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia meminta kepada Saksi Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia agar menunggu hingga hujan reda, namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin mempercayai Para Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK kepada keduanya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai ditempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia berganti pakaian, setelah itu masih dengan hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang beralamatkan di Dusun Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang saat itu sedang membutuhkan kendaraan sepeda motor dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Membayar penginapan di Villa Monalisa selama 2 (dua) malam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Membeli minuman beralkohol (anggur merah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Membeli 2 (dua) buah jaket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membeli 1 (satu) buah jam tangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

kemudian sisa dari uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Andria Dinata bin Paumin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa belum pernah ada yang datang menemui Saksi Andria Dinata bin Paumin dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini karena bersama dengan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin telah meminjam motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin akan tetapi tidak dikembalikan dan justru menggadaikannya tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.00 WIB di rumah milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang digadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763;
- Bahwa mulanya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia meminta kepada Saksi Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia agar menunggu hingga hujan reda, namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Para

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin mempercayai Para Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK kepada keduanya;

- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai ditempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia berganti pakaian, setelah itu masih dengan hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang beralamatkan di Dusun Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang saat itu sedang membutuhkan kendaraan sepeda motor dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Membayar penginapan di Villa Monalisa selama 2 (dua) malam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Membeli minuman beralkohol (anggur merah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Membeli 2 (dua) buah jaket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Membeli 1 (satu) buah jam tangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);kemudian sisa dari uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Andria Dinata bin Paumin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa belum pernah ada yang datang menemui Saksi Andria Dinata bin Paumin dengan tujuan untuk berdamai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.00 WIB di rumah milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, akan tetapi tidak dikembalikan dan justru menggadaikannya tanpa izin;
2. Bahwa benar barang milik Saksi Andria Dinata bin Paumin yang digadaikan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763;
3. Bahwa benar mulanya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia meminta kepada Saksi Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia agar menunggu hingga hujan reda, namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia ke tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland", karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin mempercayai Para Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK kepada keduanya;
4. Bahwa benar setelah Para Terdakwa sampai di tempat Pencucian Mobil/Motor "Roland" kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia berganti pakaian, setelah itu masih dengan hari dan tanggal yang sama yaitu Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang beralamatkan di Dusun Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubairi yang saat itu sedang membutuhkan kendaraan sepeda motor dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar uang hasil dari Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin tersebut telah habis digunakan oleh Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membayar penginapan di Villa Monalisa selama 2 (dua) malam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Membeli minuman beralkohol (anggur merah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- d. Membeli 2 (dua) buah jaket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Membeli 1 (satu) buah jam tangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

kemudian sisa dari uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;

6. Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Andria Dinata bin Paumin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia atas pertanyaan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk adanya unsur kesengajaan yang secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya telah terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andria Dinata bin Paumin yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.00 WIB Para Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, adapun kronologinya bermula Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Andria Dinata bin Paumin, kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia meminta kepada Saksi Andria Dinata bin Paumin agar diantarkan ke tempat Pencucian Mobil/Motor “Roland” untuk berganti pakaian dikarenakan saat itu sedang hujan sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin meminta kepada Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia agar menunggu hingga hujan reda, namun saat itu Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin menawarkan diri untuk mengantarkan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia ke tempat Pencucian Mobil/Motor “Roland”, karena Para Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Andria Dinata bin Paumin di tempat Pencucian Mobil/Motor “Roland” sehingga Saksi Andria Dinata bin Paumin mempercayai Para Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, setelah keduanya tiba di tempat Pencucian Mobil/Motor “Roland” kemudian Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sophia berganti pakaian, setelah itu masih dengan hari dan tanggal yang sama yaitu Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 18.30 WIB Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang beralamatkan di Dusun Pedada Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Para Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi yang saat itu sedang membutuhkan kendaraan sepeda motor dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Andria Dinata bin Paumin untuk menggadaikan motor tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di persidangan yang didukung barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, uang hasil menggadaikan motor tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Membayar penginapan di Villa Monalisa selama 2 (dua) malam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Membeli Narkotika jenis Shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membeli minuman beralkohol (anggur merah) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Membeli 2 (dua) buah jaket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah jam tangan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

kemudian sisa dari uang tersebut oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK, Nomor Mesin: JM91E1541504, Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 milik Saksi Andria Dinata bin Paumin akan tetapi tidak dikembalikan dan justru digadaikan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi adalah dengan sengaja dan melawan hukum untuk dimiliki oleh Para Terdakwa untuk berfoya-foya membeli Narkotika jenis Shabu dan minuman beralkohol (anggur merah), termasuk untuk membayar penginapan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “penggelapan” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP, yang mana terhadap delik ini, ancaman pidana antara setiap pelaku, sama dengan pelaku utamanya;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut, dapat ditemukan pemahaman tentang turut serta yang dapat diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Adapun menurut Simon, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Sedangkan Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia menjelaskan yang menjadi tolak ukur penerapan keikutsertaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Antara pelaku adanya kerjasama yang diinsyafi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebelumnya, telah terjadi kerja sama yang disadari/diinsyafi oleh Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena sejak awal meminjam sepeda motor milik Saksi Andria Dinata bin Paumin tersebut Para Terdakwa telah memiliki rencana tidak mengembalikannya dan justru digadaikan kepada Saksi Jepri Haryadi als Sunak bin Mat Zubairi untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Andria Dinata bin Paumin;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 atas nama Andria Dinata bin Paumin;
- merupakan barang milik saksi Andria Dinata bin Paumin maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Andria Dinata bin Paumin;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih abu-abu bertuliskan ALWAYS;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam biru Merk RM;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan THEBIGBEN;
- merupakan barang-barang milik Para Terdakwa yang dibeli dengan uang hasil kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zikri Maulana bin Parudin dan Terdakwa II Yoga Pratama Sejagat bin Indra Sopia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3161 MK dan Nomor Mesin: JM91E1541504 Nomor Rangka: MH1JM9113MK541763 atas nama Andria Dinata bin Paumin;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andria Dinata bin Paumin;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna putih abu-abu bertuliskan ALWAYS;
 - 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam biru Merk RM;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan THEBIGBEN;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Yudith Wirawan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Heri Setiawan, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa secara daring (*online*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Yudith Wirawan, S. H., M. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Liw

